



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); 48

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 68

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
17. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan;
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh Kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Luwu Timur, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula. 

Pasal 3

Alokasi Dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi jumlah desa yang telah ditentukan sebesar Rp616.345.000,00 (enam ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa. 48

Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
AF Kab	=	Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilaksanakan paling cepat Bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga Bulan Juni tahun berjalan, setelah Kepala Desa menyerahkan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Juni tahun berjalan, setelah kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan paling cepat Bulan Juli tahun berjalan, setelah Kepala Desa menyerahkan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II tahun berjalan;
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan. 68

- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), (4) dan (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat.
- (11) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Rekomendasi penyaluran Dana Desa disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Kepala BPKD berupa daftar nominal besaran Dana Desa yang akan disalurkan ke rekening kas setiap Desa.
- (13) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran II huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Kepala BPKD memproses penyaluran Dana Desa, setelah menerima rekomendasi dari Kepala DPMD.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain: 48

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian

- berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi :
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, bantuan permodalan, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 - 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, bantuan permodalan, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;

4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, bantuan permodalan, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
 1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
 3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Penggunaan dana desa untuk belanja barang dan jasa mengacu pada standar satuan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Analisa belanja biaya penggunaan dana desa mengacu kepada Standar Nasional Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat.

BAB V

PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melalui camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhir data pada aplikasi *software*.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I, dalam hal :
 - a. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah. 

- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal :
- a. Kepala Desa belum menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5); dan/atau
 - b. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 19

- (1) Dana Desa yang ditunda dapat disalurkan kembali dalam hal:
- a. Kepala Desa telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 20

- (1) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.

- (2) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID.	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 Februari 2018

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN NOMOR : 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR RINCIAN DANA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA
1	MANGKUTANA	MALEKU	Rp842.223.000,00
2	MANGKUTANA	WONOREJO	Rp798.306.000,00
3	MANGKUTANA	MARGOLEMBO	Rp814.689.000,00
4	MANGKUTANA	TEROMU	Rp823.031.000,00
5	MANGKUTANA	MANGGALA	Rp713.381.000,00
6	MANGKUTANA	KASINTUWU	Rp1.221.775.000,00
7	MANGKUTANA	BALAI KEMBANG	Rp758.704.000,00
8	MANGKUTANA	PANCA KARSA	Rp778.750.000,00
9	MANGKUTANA	SINDU AGUNG	Rp708.357.000,00
10	MANGKUTANA	WONOREJO TIMUR	Rp744.105.000,00
11	MANGKUTANA	KORONCIA	Rp701.425.000,00
12	NUHA	NUHA	Rp718.565.000,00
13	NUHA	NIKKEL	Rp751.857.000,00
14	NUHA	MATANO	Rp883.164.000,00
15	NUHA	SOROWAKO	Rp833.022.000,00
16	TOWUTI	LOEHA	Rp829.117.000,00
17	TOWUTI	MAHALONA	Rp873.648.000,00
18	TOWUTI	TIMAMPU	Rp860.622.000,00
19	TOWUTI	WAWONDULA	Rp836.739.000,00
20	TOWUTI	LANGKEA RAYA	Rp854.216.000,00
21	TOWUTI	TOKALIMBO	Rp721.921.000,00
22	TOWUTI	BARUGA	Rp740.391.000,00
23	TOWUTI	PEKALOA	Rp748.186.000,00
24	TOWUTI	LIOKA	Rp768.253.000,00
25	TOWUTI	ASULI	Rp757.553.000,00
26	TOWUTI	BANTILANG	Rp752.572.000,00
27	TOWUTI	MASIKU	Rp714.340.000,00
28	TOWUTI	RANTE ANGIN	Rp734.847.000,00
29	TOWUTI	MATOMPI	Rp729.128.000,00
30	TOWUTI	TOLE	Rp701.458.000,00

31	TOWUTI	LIBUKAN MANDIRI	Rp714.739.000,00
32	TOWUTI	KALOSI	Rp751.859.000,00
33	TOWUTI	BUANGIN	Rp674.584.000,00
34	MALILI	HARAPAN	Rp888.805.000,00
35	MALILI	LASKAP	Rp950.434.000,00
36	MALILI	MANURUNG	Rp995.936.000,00
37	MALILI	WEWANGRIU	Rp857.793.000,00
38	MALILI	BARUGA	Rp725.190.000,00
39	MALILI	LAKAWALI	Rp830.835.000,00
40	MALILI	USSU	Rp730.666.000,00
41	MALILI	TARABBI	Rp946.050.000,00
42	MALILI	BALANTANG	Rp721.893.000,00
43	MALILI	ATUE	Rp702.569.000,00
44	MALILI	PONGKERU	Rp762.524.000,00
45	MALILI	PUNCAK INDAH	Rp836.771.000,00
46	MALILI	PASI PASI	Rp746.949.000,00
47	MALILI	LAKAWALI PANTAI	Rp753.925.000,00
48	ANGKONA	TAWAKUA	Rp1.056.593.000,00
49	ANGKONA	TAMPINNA	Rp938.078.000,00
50	ANGKONA	SOLO	Rp961.379.000,00
51	ANGKONA	TARIPA	Rp903.949.000,00
52	ANGKONA	MANTADULU	Rp849.541.000,00
53	ANGKONA	BALIREJO	Rp784.771.000,00
54	ANGKONA	MALIOWO	Rp809.744.000,00
55	ANGKONA	LAMAETO	Rp808.899.000,00
56	ANGKONA	WATANGPANUA	Rp742.160.000,00
57	ANGKONA	WANASARI	Rp775.195.000,00
58	WOTU	LAMPENAI	Rp919.966.000,00
59	WOTU	TARENGGE	Rp723.609.000,00
60	WOTU	MARAMBA	Rp738.937.000,00
61	WOTU	CENDANA HIJAU	Rp780.822.000,00
62	WOTU	BAWALIPU	Rp908.727.000,00
63	WOTU	KALAENA	Rp729.486.000,00
64	WOTU	LERA	Rp790.560.000,00
65	WOTU	KANAWATU	Rp750.036.000,00
66	WOTU	BAHARI	Rp731.987.000,00
67	WOTU	KARAMBUA	Rp714.917.000,00
68	WOTU	PEPURO BARAT	Rp700.869.000,00
69	WOTU	BALO BALO	Rp736.705.000,00
70	WOTU	RINJANI	Rp739.392.000,00

71	WOTU	TARENGGE TIMUR	Rp715.106.000,00
72	WOTU	MADANI	Rp730.264.000,00
73	WOTU	TABAROGE	Rp722.206.000,00
74	BURAU	BURAU	Rp777.802.000,00
75	BURAU	JALAJJA	Rp846.282.000,00
76	BURAU	LEWONU	Rp754.100.000,00
77	BURAU	LAMBARESE	Rp816.742.000,00
78	BURAU	LAUWO	Rp849.586.000,00
79	BURAU	BONEPUTE	Rp794.953.000,00
80	BURAU	LUMBEWE	Rp867.652.000,00
81	BURAU	MABONTA	Rp802.708.000,00
82	BURAU	LARO	Rp768.644.000,00
83	BURAU	BENTENG	Rp778.038.000,00
84	BURAU	BATU PUTIH	Rp744.642.000,00
85	BURAU	LANOSI	Rp742.293.000,00
86	BURAU	LAGEGO	Rp761.637.000,00
87	BURAU	CENDANA	Rp932.323.000,00
88	BURAU	BURAU PANTAI	Rp771.407.000,00
89	BURAU	ASANA	Rp733.732.000,00
90	BURAU	KALATIRI	Rp923.225.000,00
91	BURAU	LAMBARA HARAPAN	Rp764.461.000,00
92	TOMONI	BAYONDO	Rp723.949.000,00
93	TOMONI	MULYASRI	Rp960.227.000,00
94	TOMONI	LESTARI	Rp807.589.000,00
95	TOMONI	KALPATARU	Rp777.365.000,00
96	TOMONI	TADULAKO	Rp720.514.000,00
97	TOMONI	BERINGIN JAYA	Rp736.724.000,00
98	TOMONI	BANGUN JAYA	Rp785.379.000,00
99	TOMONI	MANDIRI	Rp729.239.000,00
100	TOMONI	SUMBER ALAM	Rp708.973.000,00
101	TOMONI	UJUNG BARU	Rp764.650.000,00
102	TOMONI	BANGUN KARYA	Rp766.618.000,00
103	TOMONI	RANTE MARIO	Rp929.788.000,00
104	TOMONI TIMUR	KERTORAHARJO	Rp735.539.000,00
105	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM	Rp742.040.000,00
106	TOMONI TIMUR	PURWOSARI	Rp770.338.000,00
107	TOMONI TIMUR	PATTENGKO	Rp967.083.000,00
108	TOMONI TIMUR	MANUNGGAL	Rp787.344.000,00
109	TOMONI TIMUR	MARGOMULYO	Rp787.048.000,00
110	TOMONI TIMUR	ALAM BUANA	Rp702.629.000,00

111	TOMONI TIMUR	CENDANA HITAM TIMUR	Rp738.379.000,00
112	KALAENA	KALAENA KIRI	Rp813.224.000,00
113	KALAENA	SUMBER AGUNG	Rp822.496.000,00
114	KALAENA	PERTASI KENCANA	Rp733.935.000,00
115	KALAENA	NON BLOK	Rp782.837.000,00
116	KALAENA	ARGOMULYO	Rp773.298.000,00
117	KALAENA	SUMBER MAKMUR	Rp814.549.000,00
118	KALAENA	MEKAR SARI	Rp803.921.000,00
119	WASUPONDA	LEDU LEDU	Rp1.038.608.000,00
120	WASUPONDA	KAWATA	Rp881.196.000,00
121	WASUPONDA	TABARANO	Rp895.582.000,00
122	WASUPONDA	WASUPONDA	Rp819.396.000,00
123	WASUPONDA	PARUMPANAI	Rp1.123.285.000,00
124	WASUPONDA	BALAMBANO	Rp1.053.822.000,00
JUMLAH			Rp99.497.556.000

BUPATI LUWU TIMUR,


MUH. THORIG HUSLER

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

FORMAT LAPORAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA DESA

A. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHAP (I*II/AKHIR TAHUN*)
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 2	Pendapatan Transfer				
1 2 1	Dana Desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
2 2 X	Nama Kegiatan....				
2 2 X X	Nama Jenis Belanja				
2 2 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2 4 X	Nama Kegiatan....				
2 4 X X	Nama Jenis Belanja				
2 4 X X X	Nama Objek Belanja....				
2 4 X	Kegiatan dst.				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / (DEFISIT)				
3	PEMBIAYAAN				
3 1	Penerimaan Pembiayaan				
3 2	Pengeluaran Pembiayaan				
3 2 2	Penyertaan Modal Desa Jumlah Pembiayaan				

(nama desa),2018

KEPALA DESA

TTD.

.....

B. Format Rekomendasi

1. Rekomendasi Camat

KOP CAMAT

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 pasal ... ayat (..), maka yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Pangkat/Gol :

NIP. :

Jabatan : Camat

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Kepala Desa :

Untuk Pencairan : Dana Desa TahapTahun 2018.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. *68*

....., 2018

Camat,

.....
Pkt. :

NIP. :

2. Rekomendasi Perangkat Daerah

KOP PERANGKAT DAERAH

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 pasal ... ayat (..), dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran dana desa oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada **Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur** untuk menyalurkan **Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran 2018**, sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran Dana (Rp.)	Rek. Kas Desa

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. *48*

Malili, 2018

KEPALA DINAS,

.....
Pkt. :

NIP. :

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
MUH. THORIG HUSLER